

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
DEWAN PIMPINAN DAERAH WAHIDAH ISLAMIYAH PASANGKAYU
Dengan
RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU
Tentang
PROGRAM PEMBINAAN BACA AL-QUR'AN WBP
DI RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU MELALUI
DIROSA (DIRASAH ORANG DEWASA)

Nomor : D.013./TH./III/X/1444
Nomor : W.23., PAS., PAS., A., VM., 01.01-41

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-05-2023)**, bertempat di Pasangkayu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Umar, S.Pd., M.Pd dan Afandi, S.Pd., M.Pd.** Selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Wahidah Islamiyah Pasangkayu berdomisili di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Wahidah Islamiyah Pasangkayu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Aris Supriyadi, A.Md.IP., S.H., M.Si.** selaku Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Pasangkayu yang berdomisili di Jalan Poros Randomayang Palu Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas IIB Pasangkayu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah 'Azza Wa Jalla dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan Al Qur'an, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam **Pembinaan Al Quran WBP di Rutan Kelas IIB Pasangkayu** melalui DIROSA (Dirasah Orang Dewasa) dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pembelajaran Al-Qur'an melalui DIROSA
2. Terjalinnya kerja sama pengembangan model pembinaan Al Qur'an kedua organisasi dalam pelaksanaan upaya Pembinaan Al Quran WBP di Rutan Kelas IIB Pasangkayu melalui DIROSA (Dirasah Orang Dewasa).

SASARAN
Pasal 2

Program Pembinaan Pembelajaran Al-Qur'an melalui DIROSA (Dirasah Orang Dewasa) ditujukan kepada WBP Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Ruang lingkup Pembinaan Pembelajaran Al-Qur'an melalui DIROSA (Dirasah Orang Dewasa) meliputi Pembelajaran DIROSA untuk Pembinaan Al Quran WBP di Rutan Kelas IIB Pasangkayu.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA :

- a. Menyiapkan Guru DIROSA
- b. Melaksanakan Pelatihan Guru DIROSA
- c. Meningkatkan kualitas Guru DIROSA

2. PIHAK KEDUA :

- a. Menyiapkan peserta DIROSA yang merupakan WBP di Rutan Kelas II B Pasangkayu.
- b. Menyiapkan Sarana dan Prasarana seperti Buku dirosa dan ruangan untuk Belajar.

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN


Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama selanjutnya masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

 **AFANDI, S.Pd.**

Ketua

 **AFANDI, S.Pd.**
Sekretaris

PIHAK KEDUA

 **ARIS SUPRIYADI, A.Md.IP., S.H., M.Si.**
Kepala Rutan Kelas II B Pasangkayu